



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor. 217/Pdt.P/2021/PN.Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**Nyonya JENNI PAULIN.** lahir di Malang, pada tanggal 20 September 1967,

Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan  
Sungai Saddang II Nomor.12, Kelurahan Mardekaya  
Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai, .....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 217/Pen.Pdt.P/2021/PN.Mks, tertanggal 30 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim PN. Mks Nomor : 217/Pen.Pdt.P/2021/PN. Mks, tanggal 5 Juli 2021, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Juni 2021;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mempertimbangkan alat bukti;

### TENTANG DUDUK MASALAH :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Juni 2021, di bawah Register No.217/Pdt.P/2021/PN.Mks. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mertua perempuan Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa mertua perempuan Pemohon yaitu MATTJING LILI atau MAIJING LILI atau ANASTASIA LIE HOO LI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2002 di Rumah dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di pemakaman Perkuburan Biolangi Blok B/DI 1A.150.B-Gowa;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah MATTJING LILI atau ANASTASIA LIE HOO LI belum pernah dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah MATTJING LILI atau MAIJING LILI atau ANASTASIA LIE HOO LI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Mardekaya Selatan, Kecamatan Makassar pada tanggal 12 Juli 2002 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama MATTJING LILI atau MAIJING LILI atau ANASTASIA LIE HOO LI karena sakit yang diderita dan telah dikebumikan di pemakaman perkuburan Bolangi Blok B/DI.IA-150 B Gowa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama MATTJING LILI atau MAIJING LILI atau ANASTASIA LIE HOO LI tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan atas permohonannya itu serta menyatakan akan bertetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya itu didepan persidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sama dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371036009670006 atas nama : JENNI. P, surat bukti diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.7371033011030813 tanggal 4 Desember 2017, surat bukti diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.97/CS/1989 tanggal 5 Nopember 1989, surat bukti diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.474.3/09/KMS/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018, surat bukti diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian tanggal 16 Mei 2018, surat bukti diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Koran Harian Fajar mengenai Berita Duka, atas nama. ANASTASIA LIE HOO LI (MATTJING), surat bukti diberi tanda P.6;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sehingga Foto copy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi John Fretes T. Jowarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan berkenaan dengan permohonan Pemohon untuk surat keterangan kematian;
- Bahwa saksi kenal sudah sangat lama dengan Pemohon dan karena saksi dan Pemohon masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar mertua perempuan Pemohon bernama Mattjing Lili atau Maijing Lili atau Anastasia Lie Hoo Li ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Jemmi Yapari yang merupakan anak kandung dari Mattjing Lili atau Maijing Lili atau Anastasia Lie Hoo Li ;
- Bahwa mertua perempuan Pemohon bernama Mattjing Lili atau Maijing Lili atau Anastasia Lie Hoo Li telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2002;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi, Fahriani Nurdin, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan berkenaan dengan permohonan Pemohon untuk surat keterangan kematian;
- Bahwa saksi kenal sudah sangat lama dengan Pemohon dan karena saksi dan Pemohon adalah berteman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mertua perempuan Pemohon bernama Mattjing Lili atau Maijing Lili atau Anastasia Lie Hoo Li ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Jemmi Yapari yang merupakan anak kandung dari Mattjing Lili atau Maijing Lili atau Anastasia Lie Hoo Li ;
- Bahwa mertua perempuan Pemohon bernama Mattjing Lili atau Maijing Lili atau Anastasia Lie Hoo Li telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2002;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan bersma-sama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dan apakah ada landasan hukumnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yaitu pada pokoknya memohon penetapan pengadilan atas mertua perempuan Pemohon yang bernama Mattjing Lili atau Maijing Lili atau Anastasia Lie Hoo Li yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 2018, yang mengatur bahwa “peristiwa kematian yang telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti P.4., P.5. dan bukti P.6. diperoleh fakta hukum bahwa mertua perempuan Pemohon yang bernama Mattjing Lili atau Maijing Lili atau Anastasia Lie Hoo Li telah meninggal pada tanggal 12 Juli 2002, dengan demikian mertua perempuan Pemohon telah meninggal melebihi waktu 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena mertua perempuan Pemohon telah meninggal melebihi waktu 10 (sepuluh) tahun, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. bahwa Pemohon JENNI PAULIN adalah ahli waris dari Mattjing Lili atau Maijing Lili atau Anastasia Lie Hoo Li, oleh karena itu Pemohon berhak dan sah menurut hokum untuk meminta Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan bukti P.6. benar bahwa mertua perempuan Pemohon yang bernama Mattjing Lili atau Maijing Lili atau Anastasia Lie Hoo Li telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam petitum permohonan poin 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makassar untuk menerbitkan Akta Kematian Mattjing Lili atau Maijing Lili atau Anastasia Lie Hoo Li;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472/12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk meminta penerbitan Akta Kematian MATTJING LILI atau MAIJING LILI atau ANASTASIA LIE HOO LI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makassar untuk menerbitkan Akta Kematian MATTJING LILI atau MAIJING LILI atau ANASTASIA LIE HOO LI ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021** oleh **Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FAISAL MUSTAFA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Pemohon.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

T.t.d

T.t.d

**FAISAL MUSTAFA, S.H.**

**Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.**

**Biaya – biaya :**

PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP Lain-Lain	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>280.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)